



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
DAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
DAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
DAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
DAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
DAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
TENTANG
IMPLEMENTASI TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

**NOMOR : B- 605 /F.12/OT.01.6/02/2026
NOMOR : B- 987/Un.06/FKIK/HM.01/02/2026
NOMOR : 180/Un.03/FKIK/OT.01.6/02/2026
NOMOR : 166/Un.10.10/D/HK.06.01/02/2026
NOMOR : Pt-178/UN.07/1/R/HM.01/02/2026
NOMOR : B-014/VII.FK/PP.009/2/2026**

Pada hari ini, Selasa tanggal, dua puluh empat bulan Februari tahun dua ribu dua puluh enam (24-02-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. dr. Achmad Zaki, M,Epid., Sp.OT.** : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: 2027 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dalam Tugas Tambahan sebagai Dekan Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Jabatan Tahun 2023 – 2027 tanggal 29 Desember 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, berkedudukan dan beralamat di Jl. Kertamukti No. 5, Pisangan, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten 15419, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. dr. Yuyun Yueniwati, M.Kes., Sp. Rad (k)** : Dekan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 1556 Tahun 2025 Tentang Pengangkatan Dekan Masa Jabatan 2025 -

2029 Tanggal 14 Agustus 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, berkedudukan dan beralamat di Jalan Locari, Tlekung, Junrejo, Kota Batu, 65151, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

3. Dr. dr. Dewi Setiawati,
Sp. OG., M. Kes.

: Dekan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor 657 tentang Pengangkatan dalam Tugas Tambahan sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar tanggal 15 September 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, berkedudukan dan beralamat di Kampus II Jalan H.M Yasin Limpo No. 36, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak mewakili untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

4. Dr. dr. Sugeng Ibrahim,
M. Biomed (AAM), AIFO-K

: Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 228 Tanggal 2023 Tentang Pengangkatan Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, dan Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan pada Calon Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan oleh karenanya berwenang untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama ini, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan dan beralamat di Jln Prof. Hamka No 1-3 Ngaliyan, Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**.

5. dr. Hidayatullah, Sp.N

: Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Berdasarkan Surat Tugas Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Nomor Pt-2192/Un.07/01/R/KP.01.1/ST/09/2024. Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tanggal 16 September 2024, Dalam Hal Ini Bertindak Untuk Dan atas Nama Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, berkedudukan dan beralamat di Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 682, Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur 60294 yang selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA**.

6. Prof. Dr. dr. Afriwardi, SH,
MA, Sp.KO., Subsp.APK(K)

: Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan

Thaha Saifuddin Jambi Nomor 694 tahun 2026 Tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Masa Jabatan 2024-2028 Tanggal 12 Februari 2026, Dalam Hal Ini Bertindak Untuk Dan Atas Nama Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, berkedudukan dan beralamat di Jl. Raya Jambi - Ma. Bulian KM. 16, Simpang Sei. Duren, Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi, Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK KEENAM**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA DAN PIHAK KEENAM secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- **PIHAK KEDUA** adalah Unit Kerja di bawah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam penyelenggaraan pendidikan di bidang kedokteran dan kesehatan;
- **PIHAK KETIGA** adalah Sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar;
- **PIHAK KEEMPAT** adalah Sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
- **PIHAK KELIMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 511/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- **PIHAK KEENAM** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 429/KMK.05/2009 tanggal 17 November 2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan status Badan Layanan Umum secara penuh;
- **PARA PIHAK** bermaksud untuk saling mendukung dan bekerja sama dalam membangun kompetensi dan meningkatkan kapasitas serta pengembangan lembaga masing-masing pihak.

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Implementasi Tridarma Perguruan Tinggi (untuk selanjutnya disebut Perjanjian), dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini mencakup :

- a) penyelenggaraan pendidikan dan penelitian;
- b) penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat;
- c) peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;

- d) implementasi Program Magang Berdampak; dan
- e) kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 2 PELAKSANAAN

- (1) Implementasi dari Perjanjian ini selanjutnya diatur dalam bentuk Perjanjian Pelaksanaan untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.
- (2) Perjanjian Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Perjanjian Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2.

PASAL 3 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari Perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Pelaksanaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 4 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai kerahasiaan tersebut diatas tetap berlaku walaupun Perjanjian ini telah berakhir.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan 23 Februari 2030, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Para Pihak.

PASAL 6 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Fakultas Kedokteran

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Jl. Kertamukti No. 5, Pisangan, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten 15419.

U.p. : Wakil Dekan bidang Mahasiswa, Alumni, dan Kerjasama

Telepon : (021) 74716718

E-mail : fk@apps.uinjkt.ac.id

PIHAK KEDUA :

Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jl. Locari, Tlekung, Junrejo, Kota Batu, 65151.
U.p. : Unit Kerjasama dan Hubungan Internasional
Telepon : (0341) 5057739
E-mail : fkik@uin-malang.ac.id

PIHAK KETIGA:

Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Jl. H.M Yasin Limpo No. 36, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
U.p. : Dr. Patima, S.Kep., Ns., M.Kep
Telepon : 082190780600
E-mail : fkik@uin-alauddin.ac.id

PIHAK KEEMPAT:

Fakultas Kedokteran
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Jl. Prof. Hamka No 1-3 Ngaliyan, Semarang.
U.p. : Dr. dr. Sugeng Ibrahim, M.Biomed (AAM), AIFO-K
Telepon : 082221677465
E-mail : fk@walisongo.ac.id

PIHAK KELIMA:

Fakultas Kedokteran
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 682, Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya.
U.p. : dr. Hidayatullah, Sp.N
Telepon : 0811330008/031-8410298
E-mail : fk@uinsa.ac.id

PIHAK KEENAM:

Fakultas Kedokteran
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Jl. Jambi - Muara Bulian No.KM. 16, Simpang Sungai Duren, Kec. Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi 36361.
U.p. : Muhammad Irfan, M.Fil.I.
Telepon : 0812-7402-5444
E-mail : fk@uinjambi.ac.id

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian ini, pihak yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan, sehingga segala keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
- (2) Dalam hal tertentu monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Perjanjian ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 9 FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian ini.
- (3) Pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*, kecuali diketahui oleh umum.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dicapai, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.

PASAL 11 PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Dr. dr. Achmad Zaki, M.Epid., Sp.OT.

Prof. Dr. dr. Yuyun Yueniwati, M.Kes., Sp.
Rad (k)



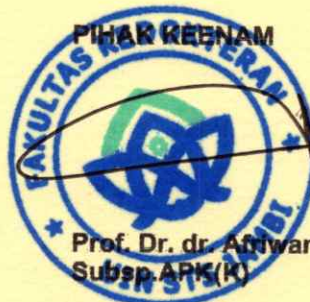
Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M. Kes.



Dr. dr. Sugeng Ibrahim, M. Biomed (AAM),
AIPOK



Dr. Hidayatullah, Sp.N



Prof. Dr. dr. Anwardi, SH, MA, Sp.KO,
Subsp. APK (K)



Mengetahui,
Wakil Rektor Bidang Kerjasama
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Din Wahid, M.A., Ph.D.